

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbankan sebagai lembaga intermediasi memiliki peran yang sangat krusial dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Dengan fungsi utama perbankan yaitu menghimpun dan menyalurkan dan masyarakat guna menunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional. Penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui berbagai bentuk menjadi aktivitas utama perbankan sekaligus peran perbankan dalam mobilisasi dana sehingga perputaran ekonomi dalam suatu negara berputar dengan baik dan lancar (Herlina, 2021).

Perbankan memiliki peran penting dalam menggerakkan sektor riil dan roda perekonomian di Indonesia. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan menyalurkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk salah satunya investasi aset produktif yang mendorong produktifitas sektor riil, akumulasi kapital, dan pertumbuhan output agregat (Ananda, 2020). Dalam skala mikro perbankan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit dan investasi bagi usaha kecil dan menengah yang menjadi salah satu sumber daya ekonomi potensial tinggi bagi Indonesia. Pada skala makro perbankan menjadi lembaga yang menjembatani kepentingan pemerintah dan investor untuk pembangunan ekonomi melalui infrastruktur yang dilakukakan dengan jual beli obligasi, surat berharga negara, dan terlibat dalam pengaturan kebijakan ekonomi makro.

Dengan peran dan fungsi perbankan yang menjadi penghubung antara masyarakat yang memiliki dana dan membutuhkan dana maka dana masyarakat adalah sumber dan inti yang dibutuhkan oleh perbankan. Uang tersebut dikelola untuk berbagai kepentingan baik skala mikro ataupun makro. Sebagai pengelola dana masyarakat maka perbankan harus menjaga kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di perbankan. Apabila tidak ada kepercayaan dari masyarakat maka perbankan tidak bisa melakukan aktivitasnya dan hal ini akan berimbas pada kinerja perbankan itu sendiri serta turut mempengaruhi stabilitas perekonomian negara secara keseluruhan. (Hidayatullah, 2021)

Ketika masyarakat tidak memiliki kepercayaan pada pihak perbankan, masyarakat atau nasabah akan melakukan penarikan dana yang tersimpan di bank berupa tabungan atau obligasi. Hal ini berimbas pada tingkat kesehatan perbankan diantaranya adalah likuiditas yang disalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Kinerja keuangan pada suatu perusahaan adalah representasi dari ketahanan perusahaan terhadap resiko dan prospek bisnis pada masa yang akan datang. Laporan keuangan sebagai salah satu aspek penting dalam kinerja keuangan menjadi cerminan dari kinerja perusahaan, sedangkan tingkat kesehatan perbankan dapat dilihat dari laporan keuangan. (Hidayatullah, 2021)

Berbagai faktor dapat mempengaruhi tingkat kesehatan perbankan, diantaranya yaitu faktor permodalan, kualitas aset produktif, manajemen, rentabilitas serta likuiditas. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar penentuan rencana usaha dan mitigasi risiko oleh pengelola dan pengurus bank. Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi regulator perbankan di Indonesia juga menjadikan faktor-

faktor tersebut sebagai pedoman penetapan strategi pengawasan bank (Hidayatullah, 2021)

Krisis global merupakan satu faktor penghambat bagi berbagai perusahaan tidak terkecuali sektor perbankan. Pandemi Covid – 19 menjadi penyebab krisis ekonomi global yang menimbulkan dampak berupa perlambatan serta pembekuan sementara seluruh sektor termasuk keuangan dan perbankan (Amalia, 2023). Coronavirus atau covid – 19 adalah kelompok virus yang menyerang bagian pernafasan manusia sehingga menyebabkan infeksi mulai dari batuk pilek hingga tingkatan yang lebih kronis bahkan kematian. (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020)


Kasus pertama covid-19 di Indonesia dikonfirmasi tanggal 2 Maret 2020, hingga tahun 2022 kasus positif covid-19 terus meningkat. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melaporkan jumlah pasien covid-19 mencapai lebih dari 5 juta orang. Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bertambahnya kasus covid-19 pada saat itu pemerintah menetapkan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain itu, Presiden juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2022)

Beck (2020) mengungkapkan bahwa sektor perbankan terpengaruh secara signifikan dari adanya pandemi Covid-19 karena pendapatan nasabah berkurang bahkan hilang sehingga tidak dapat membayar kembali pinjaman. Hal ini berakibat negatif pada laba dan modal bank yang pada akhirnya melemahkan profitabilitas


dan posisi permodalan bank. Selain itu, turunnya nilai obligasi dan instrumen keuangan lain mengakibatkan kerugian lebih lanjut bagi bank. Melemahnya profitabilitas pada sektor perbankan juga diungkapkan oleh Pradipta (2020), meskipun dampak pandemi Covid-19 terhadap industri perbankan masih moderat karena didukung oleh kuatnya permodalan, dana pihak ketiga yang stabil, dan likuiditas yang memadai namun kinerja keuangan perbankan melemah dari sisi kualitas aset dan profitabilitas

Bank Umum Syariah merupakan salah satu sektor yang terdampak dari pandemi covid-19. Pembayaran pembiayaan macet banyak dialami oleh bank syariah karena pandemi. Secara tidak langsung ini juga akan berpengaruh terhadap proses pembayaran cicilan pembiayaan masyarakat yang mempunyai pinjaman (pembiayaan) ke Bank. Ini tentu akan berefek kepada pendapatan bank secara keseluruhan yang akan berdampak juga pada tingkat kesehatan bank Syariah. (Safitri dkk., 2021)





Gambar 1.1 Total Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan (dalam triliun rupiah) tahun 2019 - 2022



Gambar 1.2 Tren Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan (yoy) tahun 2019 – 2020

Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2022

Berdasarkan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) penyaluran pembiayaan perbankan Syariah secara nominal memang mengalami peningkatan, akan tetapi apabila ditelaah dan dibandingkan setiap tahunnya mengalami fluktuasi dan perlambatan pertumbuhan. Penyaluran pembiayaan

perbankan syariah pada 2020 tumbuh 8,08% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,89% (yoy). Perlambatan ini disebabkan salah satunya oleh perlambatan pertumbuhan pembiayaan Modal Kerja yang melambat menjadi 4,14% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,00% (yoy) dan pembiayaan Investasi melambat menjadi 0,16% (yoy) dari tahun sebelumnya 14,84% (yoy). Merosotnya persentase pembiayaan investasi adalah salah satu dampak dari adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada sektor industri.

Imbas dari covid – 19 kian terasa pada sektor perbankan di tahun 2021 sehingga secara keseluruhan persentase penyaluran pembiayaan menurun. Perlambatan ini disebabkan salah satunya oleh perlambatan pertumbuhan pembiayaan Modal Kerja yang melambat menjadi -1,49% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,14% (yoy) dan pembiayaan konsumsi melambat menjadi 13,88% (yoy) dari tahun sebelumnya 15,21% (yoy). Setelah pandemi usai di tahun 2022, perbankan Syariah mulai berekspansi dengan baik sebagaimana terlihat pada grafik tahun 2022 yang memiliki tren meningkat. Ekspansi ini didorong oleh akselerasi pertumbuhan pembiayaan modal kerja yang naik menjadi 11,28% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar -1,49% (yoy) dan pembiayaan konsumsi bertumbuh menjadi 23,35% yoy dari tahun sebelumnya 13,88% (yoy). Ekspansi pertumbuhan yang impresif dari pemulihan atas pandemi covid-19 menunjukkan perbankan Syariah memiliki tingkat pemulihan yang tinggi. Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang positif juga ditopang oleh Tren

Pertumbuhan Pembiayaan investasi yang tumbuh sebesar 23,15% (yoy), atau lebih tinggi dari tahun lalu sebesar 3,57% .

**Tabel 1.1 Rasio Utama Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah 2019-2020**  
(dalam persen)

INDIKATOR	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
Permodalan <b>CAR</b>	20,59	21,64	25,71	26,28
Kualitas Aset <b>NPF</b>	3,23	3,13	2,59	2,35
Rentabilitas <b>ROA</b>	1,73	1,40	1,55	2,00
Efisiensi <b>BOPO</b>	84,45	85,55	84,33	77,28
Likuiditas <b>FDR</b>	77,91	76,36	70,12	75,19

Sumber : Laporan Keuangan OJK

Tingkat kesehatan bank umum syariah pada saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator kualitas asset yaitu rasio NPF mengalami penurunan setiap tahunnya, dari 3,23% ke 2,35%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan mengalami peningkatan pasca pandemi berlangsung, karena semakin kecil rasio NPF maka semakin kecil resiko kerugian yang dapat ditekan akibat pembayaran debitur yang bermasalah atau gagal. Jika nilai NPF semakin tinggi maka kualitas bank tersebut bisa dikatakan buruk (Hasibuan, 2006).
2. Fluktuasi terlihat pada rasio FDR, sebelum pandemi covid terjadi tingkat FDR bank umum syariah berada di angka 77,91% dan menurun menjadi

76,36% di tahun 2020 pada masa awal pandemi covid. FDR semakin menurun pada 2021 hingga mencapai angka 70,12%. Menurunnya rasio FDR bukan hal yang baik bagi perbankan karena semakin rendah rasio FDR maka dapat diartikan bahwa perbankan memiliki kemampuan rendah untuk memenuhi kewajibannya. Angka rasio FDR diatas 110% juga bukan menjadi pertanda baik, melainkan buruk bahwa sebuah bank tidak likuid. (Basse & Mulazid, 2017)

3. Kondisi rasio ROA pada pandemi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,33% menjadi 1,40% dari sebelum pandemi yaitu 1,73%. Rasio ROA mulai membaik setelah pandemi selesai di tahun 2022 yaitu sebesar 2,00%. Peningkatan rasio ROA menjadi pertanda bahwa perusahaan memiliki posisi bisnis yang baik karena keuntungan yang di capai meningkat dan penggunaan aset bisa dikatakan optimal, tujuan perusahaan untuk mencapai target laba pun semakin baik. (Ismaulina dkk., 2021)
4. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi suatu bank dan kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Semakin besar nilai BOPO mencerminkan kurangnya efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sebaliknya Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya (Ismaulina dkk., 2021). Rasio BOPO pada saat pandemi dimulai mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 84,45% menjadi 85,55% dan pasca pandemi di tahun 2022 rasio BOPO mulai membaik yaitu sebesar 77,28% yang mengartikan bahwa kinerja perusahaan semakin efisien.



5. Rasio CAR bank umum syariah menunjukkan peningkatan yang baik setiap tahunnya, hal ini dapat terlihat pada saat pandemic CAR berada di angka 21,64% dan setelah pandemic berakhir nilai CAR semakin meningkat hingga pada 2022 berada di angka 26,28%. Semakin tinggi CAR, maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aset produktif yang berisiko dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Profitabilitas. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka kelangsungan hidup suatu bank akan lebih terjamin, karena profitabilitas menunjukkan apakah bank tersebut mempunyai prospek yang bagus dimasa yang akan datang (Basse & Mulazid, 2017)

Kesehatan perbankan harus senantiasa dipantau setiap tahun melalui penilaian untuk melihat adanya penurunan atau peningkatan kesehatan agar kondisi bank tetap prima dalam melayani nasabahnya. Tingkat kesehatan perbankan merupakan hasil dari penilaian kondisi bank yang dipantau melalui laporan keuangan atau kinerja manajemen perusahaan. Untuk menjalankan aktivitas perbankan dengan baik dan sesuai atas fungsi serta perannya, perbankan harus memiliki modal yang cukup, pengelolaan yang baik, menjaga kualitas aset, dan menjaga likuiditasnya pada rasio yang baik sehingga mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagai lembaga intermediasi.

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan yang selaras dengan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disusun dalam rangka

meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank untuk menghadapi perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko yang dapat berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank. Pendekatan penilaian ini merupakan penyempurnaan penilaian tingkat kesehatan perbankan sebelumnya yang kini menambah fokus pada pendekatan berdasarkan risiko (*Risk-based Bank Rating*) yang diterapkan secara internasional. (Sunardi, 2018)

Dalam penelitian ini, penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah menggunakan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*) yang mengukur beberapa faktor yaitu faktor risiko kredit dengan 2 indikator rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan rasio likuiditas menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Faktor lain yang menjadi bagian dari penilaian kesehatan perbankan menggunakan metode RGEC adalah penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) terkait kinerja manajemen internal perusahaan yang dirilis oleh perusahaan setiap tahun.

Penelitian terdahulu mengenai komparasi tingkat kesehatan perbankan selama masa pandemi covid-19 masih terdapat perbedaan hasil yang disebabkan oleh perbedaan sampel laporan keuangan perbankan yang digunakan dalam penelitian, metode penilaian kesehatan perbankan, dan rentang waktu yang digunakan dalam penelitian sehingga hasil akhir pada penelitian terdahulu masih terdapat inkonsistensi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Safira (2021) hasil penelitian menyatakan bahwa rasio NPF di BUS sebelum dan selama masa pandemi covid-19 berada dalam keadaan sehat dan menunjukkan signifikansi positif ke nilai yang lebih baik, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Ariefa (2021)

menyatakan bahwa tidak ada perubahan pada rasio NPF sebelum dan sesudah terdampak pandemi covid-19.

Pada penelitian ini, variabel GCG turut disertakan dalam penelitian karena hal ini berkaitan dengan variabilitas sektor manajemen yang menjadi perbedaan dalam karakteristik dan skala operasi antara bank umum syariah di Indonesia. Analisis yang lebih terperinci mengenai bagaimana respon dan kesehatan kinerja bank umum syariah sebelum dan sesudah pandemi terjadi.

Penilaian tingkat kesehatan perbankan menggunakan metode RGEC menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga kinerja perbankan Syariah agar tetap *resilient* dengan berbagai kondisi terlebih telah terjadinya krisis keuangan global beberapa tahun terakhir yang mendorong perlunya peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko sehingga perbankan Syariah dapat senantiasa memenuhi fungsi dan peranannya serta terhindar dari *collapse*. Hal ini berkorelasi dengan teori sinyal dan pemangku kepentingan, dimana teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan memberi petunjuk bagi para investor mengenai informasi manajemen dan keuangan perusahaan sebagai perspektif prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Pada penelitian ini sinyal diberikan melalui laporan keuangan dan laporan tahunan. Begitupun korelasi dengan teori pemangku kepentingan, dimana perbankan bukanlah entitas individual melainkan harus memiliki sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Studi Komparatif Tingkat Kesehatan Bank Umum**

## **Syariah di Indonesia Menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital*) Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19”**

### **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang penelitian, peneliti bermaksud mengidentifikasi *Studi Komparatif Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital) Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19* dengan merumuskan permasalahan kedalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kesehatan Bank Umum Syariah sebelum pandemi covid-19 apabila ditinjau dengan metode RGEC?
2. Bagaimana tingkat kesehatan Bank Umum Syariah sesudah pandemi covid-19 apabila ditinjau dengan metode RGEC?
3. Bagaimana perbedaan tingkat kesehatan Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah pandemi covid-19 apabila ditinjau dengan metode RGEC?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dengan menggunakan metode RGEC sebelum masa pandemi covid-19
2. Menganalisis tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dengan menggunakan metode RGEC sesudah masa pandemi covid-19

3. Menganalisis perbedaan tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dengan menggunakan metode RGEC sebelum dan sesudah masa pandemi covid-19

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan dari segi manfaat dan kegunaan untuk pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Manfaat Ilmiah (akademik)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi akademisi untuk memperkaya khazanah literatur kepustakaan dibidang manajemen keuangan syariah terutama dalam hal menganalisis tingkat kesehatan perbankan syariah dengan menggunakan metode RGEC. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya dalam analisa tingkat kesehatan perbankan syariah.

2. Kegunaan Sosial (praktis)

- a. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh untuk menentukan kebijakan baru perusahaan dalam mempertahankan nasabah dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah guna meningkatkan atau mempertahankan kinerja perusahaan.

- b. Bagi Masyarakat dan Stakeholder

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pertimbangan dalam menentukan bank yang bagi nasabah untuk menyimpan dan mengajukan pembiayaan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat berguna untuk melatih peneliti dalam menganalisa suatu permasalahan secara sistematis dan ilmiah serta menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama berkuliah di Universitas dalam bentuk penulisan skripsi, juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Manajemen Keuangan Syariah.

